



## BUPATI PURWAKARTA

### KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.2.05/Kep.348-DLH/2024

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH TAHUN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah merupakan program berskala Nasional yang mendorong terwujudnya pendidikan berwawasan lingkungan hidup yang edukatif, partisipatif dan berkelanjutan bagi satuan pendidikan dan peserta didik;
- b. bahwa untuk kesinambungan Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah di Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dapat mencapai sasaran dalam mewujudkan pendidikan berwawasan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 126).

MEMUTUSKAN :

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : |  |
| KESATU     | : | Membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2024.   |
| KEDUA      | : | Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.   |
| KETIGA     | : | Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Penanggung Jawab memastikan bahwa pendidikan lingkungan hidup terintegrasi dalam mata pelajaran, ekstrakurikuler, dan kegiatan sehari-hari di sekolah serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Purwakarta.</li></ol> |

b. Ketua:

1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendorong suksesnya pelaksanaan program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
2. memberikan konsultasi terkait Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah; dan
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi program Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

c. Wakil Ketua bertugas mendampingi ketua dalam melaksanakan tugasnya.

d. Sekretaris:

1. mempersiapkan materi atau hal teknis terkait sosialisasi dan pembinaan Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup;
2. melakukan inventarisasi sekolah yang menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup;
3. melaksanakan administrasi berjalannya Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup; dan
4. menyusun laporan pembinaan Program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.

e. Anggota:

1. melakukan pembinaan terhadap sekolah, instansi terkait dan pihak terkait lainnya;
2. melaksanakan sosialisasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
3. melaksanakan pendampingan kepada sekolah model/percontohan Kegiatan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024; dan
4. mengusulkan Penerima Penghargaan Adiwiyata untuk ikut seleksi penerima Penghargaan Tingkat Provinsi / Nasional / Mandiri apabila memenuhi syarat Standari Capaian Nilai.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang diberikan setelah Tim selesai melaksanakan kegiatan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Rp. 1.250.000,-/kegiatan
  - b. Ketua : Rp. 1.000.000,-/kegiatan
  - c. Wakil Ketua : Rp. 850.000,-/kegiatan
  - d. Sekretaris : Rp. 750.000,-/kegiatan
  - e. Anggota : Rp. 750.000,-/orang/kegiatan
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 3 Juni 2024

 Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

 BENNI IRWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI  
PURWAKARTA  
NOMOR : 660.2.05/kep.348-DLH/2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA GERAKAN PEDULI  
DAN BERBUDAYA  
LINGKUNGAN HIDUP DI  
SEKOLAH TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA  
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2024

- I. PENGARAH : Bupati Purwakarta.  
II. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Lingkungan Hidup.  
III. KETUA : Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan  
Kapasitas Lingkungan Hidup.  
IV. WAKIL KETUA : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup.  
V. SEKRETARIS : Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda  
VI. ANGGOTA : 1. Unsur Bagian Hukum Setda;  
2. Unsur Dinas Pendidikan;  
3. Unsur Dinas Kesehatan;  
4. Unsur Kantor Kementrian Agama  
Kabupaten Purwakarta;  
5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup pada  
Bidang Pnaatan dan Peningkatan  
Kapasitas Lingkungan Hidup 2 (dua)  
orang.

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN